



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020

- Pemohon** : **Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., M.BA., dan Muttaqin Siddiq**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4.)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2020 dari Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan Muttaqin Siddiq, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Januari 2021 memberi kuasa kepada Erdi D. Soemantri, S. H., dkk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

Terhadap Permohonan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;

- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021.

Mahkamah Konstitusi telah menerima surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon dengan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 12 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2021.

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2021, Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan penarikan kembali dimaksud, sehingga Mahkamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 dan menjadwalkan sidang pertama (Pemeriksaan Pendahuluan) pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021.

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan kebenaran surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan Muttaqin Siddiq, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4, dan terungkap dalam persidangan, yang dihadiri langsung oleh salah satu Pemohon prinsipal, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., yang menyangkal kebenaran surat permohonan pencabutan tersebut, bahkan yang bersangkutan tidak mengenal orang yang bernama Adnis Tria Yuda Nugroho sebagaimana tercantum di dalam tanda terima penyampaian surat permohonan pencabutan perkara dimaksud yang diserahkan kepada Mahkamah. Terlebih dari itu, Mahkamah juga telah melakukan pencocokan tanda tangan asli Pemohon prinsipal, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., yang dibubuhkan di muka persidangan dengan tanda tangan yang tertera pada surat permohonan pencabutan atas nama Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan ternyata Kedua tanda tangan tersebut berbeda dan Mahkamah meyakini bahwa tanda tangan yang tertera di dalam surat permohonan pencabutan tersebut adalah tanda tangan yang diragukan keasliannya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, pencabutan atas permohonan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 dikesampingkan dan Mahkamah tetap melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021.

Meskipun atas pencabutan permohonan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 tetap dilanjutkan, namun setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah ternyata objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 322/PL.026-BA/7412/KPU-Kab/XII/2020.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.